TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA *EKSONERASI* PADA NOTA LAUNDRY

(Studi Kasus di Umi Laundry)

PROPOSAL



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NUR SUSMINING HARTI HULIHULIS NIM 200101023

Dosen Pembimbing:
1. Dr. Tuti Haryanti, S.H.,M.H
2. Sahur Ramsay, MH

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembibingan Proposal kepada mahasiswa atas nama Nur Susmining Harti Hulihulis, NIM 200101023, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nota Laundry (Studi Kasus di Kompleks IAIN Ambon)". Memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses lebih lanjut.

Ambon, 30 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Dr. Tuti Haryanti, S.H.,M.H

NIP. 198501272009122005

Pembimbing II

Sahur Ramsay, MH

NIP. 199004192020121004

Mengetahui

Ketua Prodicipkum Ekonomi Syariah

Dr. Tuti Harvanti, S.H.,M.H NIP:5198501272009122005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi		
PERSETUJUAN PEMBIMBINGii		ii
DAFTAR ISIiii		
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Pengertian Judul	9
BAB I	I LANDASAN TEORI	11
A.	Penelitian Terdahulu	11
B.	Konsep Dasar Tentang perjanjian	12
C.	Klausula Eksonerasi Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen	
	Nomor 8 Tahun 1999.	20
D.	Konsep Dasar Sewa-menyewa Jasa (Ijarah Amal)	23
BAB I	II METODE PENELITIAN	38
A.	Jenis Penelitian	38
B.	Sumber Data	38
C.	Teknik Pengumpuan Data	39
D.	Teknik Analisis Data	39
DAET	AD DIICTAKA	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan menciptakan hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material, spiritual, individual, maupun kemasyarakatan. Interaksi seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan *muamalah*. Hubungan yang paling dominan dalam kehidupan bermasyarakat adalah ekonomi, terutama dalam era modern sekarang ini. Dalam segala kegiatan hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang disebut transaksi. Transakasi adalah suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses. Secara hukum, transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari kesepakatan.

Dewasa ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. Diantara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa laundry yang merupakan suatu usaha mencucikan segala jenis tekstil menggunakan mesin cuci. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasisawa dan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian

¹ Santoso Meilanny "Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya", Vol. 4 No. 1, 2017, hlm 104-109.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 1.

_

mereka. Maka dengan adanya usaha laundry ini sangat memudahkan mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pengguna jasa laundry lain untuk dapat meringankan pekerjaan rumah mereka, dan lebih menghemat waktu dan tenaga.

Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat, ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang dinilai efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standart contract*). Dengan isi kontrak yang sudah telah ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen sebagai pengguna jasa laundry. Penggunaan kontrak Baku sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan dengan cara mencantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam nota laundry digunakan untuk membatasi tanggungjawab pelaku usaha, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen selama bertransaksi. Jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan pada barang /jasa.

Namun hal tersebut tidak konsisten dengan perjanjian sepihak yang tercantum pada nota yang mengatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat bertanggungjawab sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam klausula eksonerasi. Perbuatan tersebut menunjukkan pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha, sehingga apabila konsumen merasa tidak puas dengan layanan

jasa laundry tersebut konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari laundry tersebut dikarenakan telah tercantumnya Klausula yang menyatakan bahwa "kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami" atau "kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian bukan tanggung jawab kami".

Meskipun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukan lepasnya tangungjawab pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran konsumen, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan juga didukung dengan Hukum Islam terkait Perlindungan konsumen. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

Terjemahan:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta beda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Salah satu bentuk transaksi yang dihalalkan dalam islam adalah ijarah, yang dasar hukumnya telah diatur dalam

Al-quran dan Hadits. Ijarah atau sewa- menyewa adalah suatu aqad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³ Ijarah merupakan akad yang berisi pemilikan dari suatu benda tertentu yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus sesuai dengan syariah. Manfaat juga harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian di salah satu pihak, juga harus jelas jangka waktunya.

Berdasarkan observasi awal yang didapat pada usaha jasa laundry di umi laundry, penggunaan perjanjian baku pada nota pembayaran dinilai memberatkan pihak konsumen karena isinya tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pihak laundry pada nota pembayaran yang isinya antara lain:

³ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 29



- 1. Satu bulan tidak diambil maka bukan tanggung jawab kami
- 2. Kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami
- 3. Pengaduan kehilangan dilayani maksimal 24 jam dari tanggal pengambilan
- 4. Periksa saku terlebih dahulu sebelum pakaian masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami
- Kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian bukan tanggung jawab kami

Perjanjian baku yang digunakan tersebut membuat konsumen tidak mempunyai pilihan lain, seperti pada kasus yang dialami oleh rahman seorang wirausaha yang menggunakan jasa laundry di umi laundry, dimana beberapa pakaiannya hilang setelah diperiksa kembali dirumah, pada saat dikonfirmasi kepada pihak laundry, pihak laundry menolak untuk bertanggungjawab karena

menganggap kehilangan bukan kesalahan pihak loundry, dan menunjukan klausula pada nota yang berbunyi "Kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawab kami".⁴

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa "Klasula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Dengan adanya model kontrak baku seperti ini maka konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima segala persyaratan atau menolaknya.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memuat istilah klausula eksonerasi, akan tetapi pelanggaran terhadap klausula eksonerasi (pengecualian) dapat ditemui tentang pengaturan klausula baku. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencantumkan pengaturan klausula eksonerasi, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁵

Pada pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

⁴ Wawancara dengan Rahman, Konsumen, Desa Batu Merah, Ambon, 7 Agustus 2023.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 2008), hlm. 107.

(1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.⁶

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk terwujudnya usaha yang sehat, bukan untuk mematikan usaha, akan tetapi masih ada pihak laundry yang mengabaikan hak konsumen dan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlidungan Konsumen. Adapun dalam optik hukum islam, syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syari'ah yang telah disepakati. Dalam bermuamalah harus adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak dibenarkan menekan orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dengan Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry (Studi Kasus di Umi Laundry)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam nota laundry di Umi Laundry?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen

-

⁶ Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab V Pasal 18.

2. Untuk mengatahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam nota laundry di Umi Laundry

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoriritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas Klausula Eksonerasi pada nota laundry dan dalam tinjauan hukum islam.

2) Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atas Klausula eksonerasi pada nota laundry di umi laundry dalam tinjauan hukum islam.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akan pentingnya perjanjian baku tanpa adanya klausula eksonerasi. Dengan adanya pemahaman tersebut dapat terpenuhinya hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

c. Bagi Akademis

- Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- Sebagai bahan referensi sehingga skripsi ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya untuk dikembangkan.

E. Pengertian Judul

Menurut KBBI online tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat atau konsep cara pandangan.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan Amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁸

Nota adalah sebuah bukti transaksi yang sah antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara tunai. Nota dibuat menjadi dua rangkap yaitu satu untuk pembeli yang satu lagi untuk penjual. Hal ini bertujuan agar pembeli dan penjual masing-masing memiliki bukti transaksi sehingga jika ada kesalahan pembeli bisa komplain dengan bukti dan penjual tidak merasa dibohongi. Tidak hanya sebagai bukti transaksi, nota adalah dokumen yang bisa diarsipkan karena memuat informasi transaksi yang telah dilakukan.

⁷ https://typoonline.com/kbbi/tinjauan

⁸ Eva Iryani, "*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, No. 2, Vol. 17, (2017).hlm. 24

Informasi yang ada pada nota meliputi informasi barang, total harga, diskon pembelian, syarat retur, jumlah barang, dan lainnya. Informasi dari nota akan direkap dan digunakan sebagai bahan evaluasi penjualan, stok barang, serta untuk membantu membuat keputusan bisnis di masa depan.

Laundry adalah proses pencucuian dengan menggunakan media pembasahan dengan air, dalam arti bahwa tekstil tersebut akan basah terkena air. Tujuan suatu proses adalah:

- a. Menghilangkan kotoran dan noda yang melekat di tekstil
- b. Menjaga agar tekstil terbebas dari kuman
- c. Menjaga agar tekstil tetap cemerlang
- d. Menjaga agar sifat asli dari tekstil tetap bertahan, misalnya: nyaman, cahaya, warna, dan lain-lain
- e. Menjaga agar tekstil tidak cepat rusak, baik oleh bahan kimia, gerakan mesin, temperature pencucuian, dan lain-lain

-

⁹ https://ciptagrafika.com/pengertian-nota-bukt-pembayaran-sah/?amp=1

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pijakan dalam ragka penyususnan penelitian ini, maka penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan acuan. Hal ini bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menambah teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Maka penulis mencantumkan beberapa penelitian sebagai berikut:

- 1. Achmad Setianto, 2009, "Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) Apartemen (Rumah Susun)", Hasil penelitian ini menunjukan bahwa klausula baku digunakan dalam dunia usaha oleh pelaku usaha termasuk dalam penjualan rumah susun. Yang diharapkan konsumen adalah ganti rugi dan bukan unsur pemindahannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen rumah susun.
- Marwan, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Jual Beli Rumah di Perumahan Harapan Indah Bekasi", Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan konsumen terhadap tidak dipenuhinya janji-janji dalam kontrak jual beli perumahan Harapan Indah Bekasi.
- Agung Dwi Pambudi, 2019, "Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pembelian Produk Smartpone (Studi di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Namun masih sering ditemui pelaku usaha yang mengalihkan tanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan sehingga hak-hak konsumen tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek kajian dan lokasi penelitiannya, yaitu objek dan fokus kajian yang mengkaji lebih komprehensif terkait dengan penerapan hukum islam pada nota laundry yang memuat klausula eksonerasi. Sedangkan persamaannya penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama meneliti tentang klausula baku.

B. Konsep Tentang Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan "*verbintenis*". Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian. ¹⁰ Menurut pendapat ini, perjanjian adalah sama artinya dengan persetujuan, jadi tergantung dari orangnya yang memakai istilah tersebut.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1987) hlm. 1

Dan persetujuan itu adalah sama artinya "Perjanjian" berdasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul kadir Muhammad, bahwa, Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

2) Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun suatu perjanjian dianggap sah, apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Syarat sahnya perjanjian, bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Namun, kesepakatan tersebut dapat dianggap tidak sah atau cacat hukum jika dilakukan dengan paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang dianggap cakap menurut hukum artinya orang tersebut sudah dewasa.

Dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 Tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 Tahun. Menurut Pasal 1330 KUHPer, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, ¹¹ dan Ketiga, orangorang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undangundang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu Sebab Yang Halal (Causa)

Causa berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Sedangkan yang dimaksud sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPer adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang melakukan perjanjian. Yang diperhatikan dan diawasi dalam undang-Undang adalah perjanjian tersebut atau pokok perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

¹¹ Tuti Haryanti, "E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata", Tahkim, No. 2, Vol. IX, (Desember 2013), hlm. 87

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, oleh karena syarat tersebut lebih menyangkut tentang orangnya. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

3) Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas bermakna 1) dasar (suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), 2) dasar cita-cita, dan 3) hukum dasar. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum atau ia adalah rasio legisnya peraturan hukum. 12

Dapat disimpulkan bahwa, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dibalik pembentukan norma hukum. Oleh karena itu asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dipandang sebagai dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.

a) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUH perdata ayat (1), yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun,

¹² Mondar Yanlua, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: KaryaMedia, 2014), hlm. 55-56

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014),hlm. 342

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b) Asas Konsensualisme (concsensualism)

Asas konsensualisme dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "sepakat mereka yang mengikatkan mereka". ¹⁴ Dalam hal ini bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. ¹⁵

c) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d) Asas Itikad Baik (good faith)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. "Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan konsumen harus melaksanakan

¹⁴ *Ibid*. hlm. 336

¹⁵ Salim, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9-10

subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak."

e) Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya tak seorang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

4) Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Di Indonesia sendiri , perjanjian baku juga dikenal dengan istilah "perjanjian standar". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang diterapkan. Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang didalamnya dimuat syarat- syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

¹⁶http://hukumonline.com/klausula-eksonerasi diakses pada tanggal 10 November 2015.

tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian perjanjian baku menurut para ahli hukum, yaitu:

- Sultan Remi Sjadeini merumuskan perjanjian baku sebagai berikut:
 "perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dilakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk berunding kan atau menerima perubahan".
- Mariam Darus Badrulzaman merumuskan perjanjian baku sebagai berikut: "Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir".

Isi perjanjian baku dibuat secara sepihak, dan pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, "take it or leave it contract". Maksudnya ialah jika setuju silakan ambil, dan jika tidak tinggalkan, artinya konsumen harus menerima segala

¹⁸ Sukarni, *Cber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung:Pustaka Sutra, 2008), hlm. 45

¹⁹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Dikutip Dari Sultan Remi Sjadeni, 1993, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia institusi bankir Indonesia*, Jakarta, hlm. 58

ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku tersebut atau tidak setuju maka bisa tinggalkan saja secara keseluruhan.

Ciri-ciri perjanjian baku atau klausula baku adalah sebagai berikut:

- Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- 2. Konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut.
- 3. Terdorong oleh kebutuhannya, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- 4. Bentuknya tertulis
- 5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.²⁰

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha. Klausula Baku adalah: " Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

_

²⁰ Putri Melisa, " *Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ", Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02, No. 02, 2020, hlm. 124

Apabila kita mengkaji definisi diatas, klausula baku merupakan ketentuan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang terdapat larangan diatas, dinyatakan batal demi hukum.

C. Klausula Eksonerasi Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Menurut bahasa klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Kata eksonerasi berasal Dari bahasa Inggris yaitu "exsonerate" yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan.²¹

Klausula eksonerasi biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika

_

²¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, cet XXI, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 224

dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Dengan adanya klausula eksonerasi maka adanya ketidak seimbangan antara salah satu pihak, dimana salah satu pihak menanggung resiko namun pihak lain mengalihkan kewajibannya. Dalam suatu perjanjian terutama pada perjanjian standar ada kalanya kita bertemu dengan suatu klausula, yang mana ditentukan bahwa pihak yang membuat klausula tersebut membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Didalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (adhesion contract) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian yaitu pencantuman "klausula eksonerasi" (excemption clause). Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya atau meringankan/menghapuskan bebanbeban/kewajiban-kewajiban seharusnya tertentu yang menjadi tanggungjawabnya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan .

Berdasarkan alasan diatas, maka perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi cirinya yaitu:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.

d. Bentuknya tertulis.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara

benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan kosumen serta kepastian hukum. Dengan terpenuhinya kebutuhan konsumen seperti barang dan/atau jasa yang diinginkan, maka keinginan konsumenpun terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Fenomena diatas mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui pencantuman serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Maka dari itu konsumen harus cerdas dan mengetahui hak-hak konsumen.

D. Konsep Dasar Sewa-menyewa Jasa (Ijarah Amal)

1. Pengertian Perjanjian Dalam Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifah, atau akad, Di Indonesia populer dengan sebutan perjanjian atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Konsekuensi dari akad diwujudkan dengan ijab dan qabul yang mengisyaratkan adanya keleluasaan atau kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan ketentuan Syariah.²²

2. Asas-Asas Perjanjian Dalam Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁴

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid Ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَقَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang

.

²²Abdul Ghofur Anshori, yang dikutip oleh Sahur Ramsay, "*Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Prespektif Hukum IsIam*", Al- Muqaranah, No. 2, Vol. 1, (Maret 2023), hlm. 32

²³ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70

²⁴ *Ibid*. hlm. 896

keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua,tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,"Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".²⁵ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

_

²⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), lihat Syamsul Anwar (2006). Kontrak dalam Islam ..., hlm. 12

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia,dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid Ayat 25

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا لَا اللهُ عَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْثِ إِنَّ اللهَ قَوِيِّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدَ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْثِ إِنَّ اللهَ قَوِيِّ عَرَيْرٌ عَرَيْرٌ

Terjemahan:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..."

Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf Ayat 29:

قُل أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ الْ

Terjemahan:

"Tuhanku menyuruh Supaya berlaku adil..."

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat Ayat 13:

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَتُكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ لَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَتُكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ النَّهِ أَتُقَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal..."

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS.al-Ahzab Ayat 70:

Terjemahan:

"Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *mudharat* atau bahaya dilarang.

f. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada Manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan Diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu

perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali(w.505/1111) dan asy-Syatibi (w. 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok

.

²⁶ M.Tamyiz Muharrom (2003), "*Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*", dalam *Al mawarid* Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

3. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh yaitu upah atau ganti.²⁷ Upah menurut bahasa berarti imbalan atau pengganti, hampir searupa dengan sewa karena istilah yang digunakan dalam bahasa arab yaitu sama-sama menggunakan istilah ijarah.²⁸ Sedangkan menurut istilah upah yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran tersebut diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Dalam akad ijarah terdapat unsur imbalan atas manfaat disebut ujrah, pihak yang menyediakan jasa disebut mu'jir/ajir, pihak yang menggunakan jasa disebut musta'jir dan benda yang disewakan disebut ma'jur.²⁹

Dikalangan para ulama fiqh, terdapat perbedaan defenisi mengenai ijarah yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدَ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةِ مِنْ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْ جِرَةِ بِعَوْضِ

_

²⁷ Ali Jum'ah Muhammad, ddk. Mausu'ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah, Al-Ijarah, Jilid 4, (Kairo, Dar Al-Salam Lilthaba'ah WA Al-Tauzi Wa Al-Tarjamah, 2009), hlm. 19

²⁸ Sulistiani Siska Lis, Hukum Perdata Islam, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 182

²⁹ Sahur Ramsay, "*Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Presfektif Hukum Islam*," Al-Muqaranah, No. 2, Vol. I (Maret 2023), hlm. 34

Terjemahan:

"Akad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pmbayaran dalam jumlah yang disepakati". 30

Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai Ijarah yaitu akad atas suatu manfaat yang tidak bertentangan dengan syara' dan diketahui besarnya manfaat yang digunakan dalam waktu tertentu dengan adanya'iwāḍ. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut pendapat kalangan Hanafiyah, ijārah yaitu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

b. Ulama Asy-Syafi'iyah:

Terjemahan:

"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". 31

Dalam hal ini pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa akad-akad dalam ijārah haruslah yang dibolehkan dalam agama Islam, bukan dalam hal yang bertentangan karena tujuan dari transaksi ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pihak yang menyewa

³¹ Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughnī al- Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 233

³⁰ Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz IV, hlm. 174

atau memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

Terjemahan:

"Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan". ³²

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh tersebut bahwa transaksi ijārah yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Manfaat dalam konsep ijarah mempunyai pengertian yang meliputi ganti atau imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi ijārah harus benar-benar mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak mendapatkan ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya didapatkan.

4. Dasar Hukum Ijārah Amal

_

³² Ibnu Qudamah, Al- Mughnī, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981),hlm.398

Landasan hukum ijārah banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Didalam Al Qur'an dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:
َإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِغُوۤا أَوۡلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّاۤ ءَاتَيْتُم بِٱلۡمَعْرُوفَ ۗ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu dan memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Adapun makna dari isi kandungan ayat di atas adalah mengenai hal penyusuan anak, salah satu peristiwa yang diakibatkan oleh air susu yang diminum anak itu, karena air susu itu mempengaruhi perkembangan anak, baik tentang tubuhnya maupun tentang akhlaknya. Masa susuannya itu selama-lamanya dua tahun dan tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi ibu anak itu menyusukan anaknya, kecuali jika tidak terdapat orang lain yang akan menyusukan anaknya, atau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, ketika itu barulah ibu anak itu wajib menyusuinya.³³

Kalam tersebut menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah pada suatu imbalan yang harus didapatkan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan sehingga Allah juga memberikan imbalan terhadap setiap perbuatan manusia yang dilakukan selama hidupnya, baik pekerjaan terpuji maupun tercela. Atas dasar fitrah manusia tersebut maka mereka

³³ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 132. 22 Sudarsono,

membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan rezeki. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keterampilan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah konsep ijārah yaitu ada yang memberikan jasa (keterampilan) dan yang memberi upah. Ungkapan" apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

Hadis:

Terjemahan:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."(HR Ibnu Majjah).³⁴

5. Bentuk-bentuk Ijārah

Dilihat dari segi objeknya, Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Ijarah bil Amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. ijārah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti jasa buruh bangunan, tukang jahit, tukang kebun, dan jasa angkutan barang dan orang.

-

³⁴ Abi Muhammad Ibnu YazīdAl-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Aḥyā alKutub al-Arabiyyah, 2008), hlm.20.

b. Ijārah bil manfa'ah , yaitu sewa menyewa benda yang bertujuan mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan. Contohnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian.³⁵

6. Rukun dan Syarat-Syarat Ijārah

Menurut Hanafi rukun ijārah hanya satu yaitu ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun ijārah ada empat, yaitu:

- a. Aqid (dua orang yang berakad)
- b. Sighat (ijab dan kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat³⁶

Adapun Syarat-Syarat Ijārah yaitu:

a) Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad yaitu Pihak yang menyediakan jasa (mu'jir/ajir) dan pihak yang menggunakan jasa disebut (musta'jir) yang berakal, sehat, dan tidak dalam pengampuan.

b) Kerelaan melakukan akad

Masing-masing pihak harus mempunyai kerelaan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

_

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 754-761.

³⁶ Syafe'i Rachmat, Fikih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

c) Manfaat objek ijārah harus jelas

Manfaat yang menjadi objek ijārah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, berapa lama barang itu akan di sewakan serta berapa harga sewa atas barang tersebut.

d) Objek ijarah dapat diserahkan

Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung serta tidak ada cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa (musta'jir). Misalnya seseorang yang menyewa ruko, maka kunci ruko tersebut dapat langsung diambil dan dapat dimanfaatkan.

e) Objek ijarah dibolehkan oleh agama

Objek ijarah itu harus sesuatu yang dihalalkan menurut syara. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempattempat maksiat.

f) Objek ijārah haruslah barang yang dapat disewakan

Objek ijārahitu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan akad sewa terhadap batang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemuran pakaian, karena pada dasarnya akad untuk

sebatang pohon bukan dimaksud seperti itu. Upah atau sewa dalam ijārah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Dengan kaitannya penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah klausula eksonerasi dalam nota Loundry pada usaha jasa laundry di umi laundry berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data primer

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah pemilik umi laundry yang merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang menjadi informannya adalah sebanyak 4 orang diantaranya: 1 pihak laundry, dan 3 konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, dokumen, artikel, maupun berbagai karya publikasi lainnya yang terkait dengan penelitian. Adapun yang berupa bahan sekunder, yaitu undangundang perlindungan konsumen, kompilasi hukum ekonomi syariah, serta nota pembayaran laundry.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah peneliti melakukan mengamatan lansung bagaimana penerapan perjanjian baku oleh pihak umi laundry sehingga dapat diketahui bagaimana wujud perlindungan konsumen atas perjanjian baku yang dibuat oleh pihak laundry.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak laundry dan konsumen jasa laundry di umi laundry. Data ini diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat tentang masalah yang menjadi fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua dokumen, yaitu berupa pengumpulan data tertulis yang diambil dari hasil pembukuan pada umi laundry dan data-data lainnya yang dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis sehingga dapat dibuktikan apakah ada penerapan klausula eksonerasi dalam nota laundry yang dibuat oleh pihak laundry adalah melanggar ketentuan-ketentuan serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Tinjauan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwinī Abi Muhammad Ibnu Yazid, Sunan Ibn Mājah, Beirut: Dār al-Aḥyā alKutub al-Arabiyyah, 2008.
- Asy-Syirbini Al-Khatib, *Mughnī al- Muhta*j, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Echols John .M dan Shadily Hassan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, cet XXI, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Hasan Syekh Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Haryanti Tuti, "E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata", Tahkim, No. 2, Vol. IX, (Desember 2013).
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim Helmi, Figh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lis Sulistiani Siska, Hukum Perdata Islam, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Meilanny Santoso, "Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang diibangunnya", Vol. 4 No. 1. 2017.
- Melisa Putri, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02, No. 02, 2020.
- Muhammad Ali Jum'ah, ddk, *Mausu'ah Fatawa Al-Muamalat Al-Maliyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah, Al-Ijarah*, Jilid 4, Kairo: Dar Al-Salam Lilthaba'ah Wa Al-Tauzi Wa Al-Tarjamah, 2009.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Qudamah Ibnu, Al-Mughnī, Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981.
- Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ramsay Sahur, "Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Presfektif Hukum Islam," Al- Muqaranah, No. 2, Vol. I (Maret 2023).
- Rianse Usman dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), Bandung: Alfabeta, 2012
- Subekti R Dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014
- Sanusi Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Sukarni, *Cber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Yanlua Mohdar, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KaryaMedia, 2014.